

EVALUASI SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA GEDUNG PERTEMUAN DAERAH KOTA SALATIGA

Evita Salsabila Al Ashari

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300190085@student.ums.ac.id

Nur Rahmawati Syamsiyah

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
nur_rahmawati@ums.ac.id

ABSTRAK

Penyediaan sarana dan prasarana memadai merupakan tugas penting suatu lembaga yang berperan bagi seluruh pihak. Namun, beberapa infrastruktur yang ada masih terdapat kekurangan dalam aksesibilitasnya. Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga seharusnya menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu teknik pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan dokumentasi, observasi, dan pembagian angket kepada pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sarana dan prasarana pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga apakah telah menyediakan fasilitas ramah disabilitas dengan penekanan pada jalur pemandu, ramp, handrail, dan toilet pada gedung tersebut. Namun faktanya, hasil dari penelitian ini adalah Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga belum menjadi gedung serbaguna yang ramah bagi golongan disabilitas sesuai standar yang berlaku dan tertera pada PERMEN PUPR No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan masih memerlukan untuk diadakannya perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia.

KEYWORDS:

Aksesibilitas; Infrastruktur; Disabilitas; Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas memiliki arti suatu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Kaum disabilitas termasuk sebagai salah satu kalangan rawan. Ialah suatu golongan yang sering menerima perlakuan tidak pantas yang biasa disebut dengan diskriminasi sehingga tidak terpenuhinya hak-hak mereka. (Frichy, 2020). Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.

Semakin berkembangnya zaman sarana dan prasarana pada area publik yang ramah bagi penyandang disabilitas mulai bermunculan. Hampir seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam merealisasikan pembangunan fasilitas bagi

penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas umum yang optimal memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan seluruh warga sebagai pengguna terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti yang tertera di UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dikemukakan bahwasannya "seluruh penduduk negara berdaulat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak", mengartikan bahwasannya negara akan menanggung pekerjaan hingga kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya dengan tidak memandang keadaan fisik setiap orangnya. Pada pasal 34 ayat 3 mengungkapkan bahwa, "Negara akan bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak", pasal tersebut memiliki arti bahwasannya sebuah negara bertanggungjawab mengenai penyediaan segenap akomodasi kesehatan hingga

pelayanan umum yang ada di setiap daerah bagi masyarakat.

Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga merupakan sebuah gedung serbaguna milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang dapat disewakan untuk berbagai macam acara seperti kegiatan sosial, bazar, pameran, pentas musik, wisuda, hingga acara pernikahan.

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga sebagai sebuah gedung serbaguna seharusnya dapat menyediakan pelayanan umum yang layak bagi seluruh warga Kota Salatiga baik kelompok non-disabilitas, ataupun kelompok penyandang disabilitas. Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga sebagai salah satu ruang publik harus memperhatikan dalam hal aksesibilitas infrastrukturnya. Ruang publik kota berperan sebagai ruang yang mewadahi berbagai kepentingan atau aktivitas publik bagi masyarakat. Namun sayangnya, fasilitas umum yang tersedia pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga masih belum merata bagi seluruh kalangan. Terutama pada penyediaan fasilitas bagi kaum difabel masih belum memenuhi standar minimal konsep aksesibilitasnya.

Oleh karena itu suatu sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat memiliki peran penting dan perlu diteliti secara terus menerus guna menjumpai solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi mengenai pentingnya aksesibilitas sarana dan prasarana itu sendiri terkhusus bagi penyandang disabilitas.

RUMUSAN MASALAH

Apakah Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menerapkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mewujudkan sebuah gedung serbaguna yang mudah diakses oleh seluruh kalangan terkhusus penyandang disabilitas?

TINJAUAN PUSTAKA

Sarana dan Prasarana

Yaitu suatu hal yang paling utama dan bersifat penting serta memiliki kegunaan untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Tidak

terkecuali bagi seluruh kaum disabilitas, khususnya disabilitas fisik. Maka dari itu, merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana di tempat umum yang ramah bagi difabel merupakan hal baik guna mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna.

Aksesibilitas

Menurut KEPMEN PU No. 468/KPTS Tahun 1998 ialah “keringanan yang disediakan untuk golongan disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Pernyataan tersebut memberikan opini bahwa kaum disabilitas memiliki hak kesetaraan fasilitas bagi kenyamanan dan keamanannya terutama di area umum. Seperti pada pengadaan *ramp*, *handrails*, jalur pedestrian, area parkir, jalur pemandu, wastafel, hingga toilet.

Dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas terdapat beberapa asas sebagai pedoman dasar dalam menyediakan akses, yaitu :

1. KEMUDAHAN, setiap masyarakat mampu menuju seluruh tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan;
2. KESELAMATAN, setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
3. KEMANDIRIAN; setiap orang harus bisa masuk
4. dalam mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain;
5. KEGUNAAN, setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 tentang Kesamaan Hak Para Difabel, yaitu :

- 1) Memiliki kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dari penyediaan aksesibilitas.
- 2) Penyediaan yang dimaksud ialah menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih ramah penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

3) Penyediaan yang sebagaimana direalisasikan oleh Pemerintah dan masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Standar Kebutuhan Fasilitas Penunjang bagi Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, setiap pembangunan gedung dan lingkungan umum harus menerapkan dan memperhatikan pedoman – pedoman teknis seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 1. Pedoman teknis aksesibilitas yang harus diperhatikan pada Fasilitas Bangunan Gedung dan Tapak Bangunan Gedung.


Bangunan Gedung	Tapak Bangunan Gedung
<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dasar ruang • Ramp • Handrails • Tangga • Toilet • Wastafel • Telepon • Rambu dan Marka 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dasar ruang • Jalur Pedestrian • Jalur Pemandu • Area Parkir • Ramp • Handrails • Rambu dan Marka

Sumber : PERMEN PERPU No. 30/PRT/M/2006

Sehingga, mengacu pada standar yang ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku pada sarana dan prasarana fasilitas publik, yaitu :


1. Jalur Pemandu

Pada fasilitas publik harus menyediakan jalur pemandu. Sebab, berguna bagi golongan disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan bentuk tekstur ubin pengarah dengan motif garis dan ubin pemberi peringatan dengan motif bulat. Dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :



2. Ramp


Ramp merupakan sebuah jalur alternatif pengganti tangga yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu. Di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°. Sedangkan kemiringan ramp di luar bangunan maksimum 6°. Dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :



Gambar 1. Standar Ukuran Ramp
(Sumber: Permen PUPR No. 30/PRT/M/2006)

3. Handrail


Selain menyediakan ramp sebagai alternatif tangga, keberadaan Handrail atau biasa disebut dengan pegangan rambat sebagai pelengkap ramp juga sangat penting. Dengan ketentuan tinggi antara 65 – 80 cm.



Gambar 2. Standar Ukuran Handrail
(Sumber: Permen PUPR No. 30/PRT/M/2006)

4. Wastafel

Keberadaan wastafel pada area publik sangat penting. Sebab, sebagai fasilitas cuci tangan, cuci muka, hingga berkumur. Wastafel harus memiliki ruang gerak bebas terutama pada bagian bawah wastafel sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.



Gambar 3. Standar Ukuran Wastafel
(Sumber : Permen PUPR No. 30/PRT/M/2006)

5. Toilet

Toilet merupakan fasilitas sanitasi untuk semua orang termasuk bagi penyandang disabilitas pada bangunan atau fasilitas umum lainnya. Memiliki beberapa ketentuan seperti :

- Menyediakan ruang gerak yang cukup
- Closest dengan ketinggian $\pm 45 - 50$ cm.
- Disertai *handrails* di setiap sisinya.
- Lantai tidak licin. Dsb.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang diperlukan yaitu Alat Tulis, Alat Gambar, dan yang terpenting ialah Kamera.

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada Gedung Serbaguna milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang biasa disebut dengan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga dengan metodologi deskriptif kuantitatif.

Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara observasi lapangan secara langsung untuk pendataan, dokumentasi bangunan dan sekitarnya, pembagian kuesioner kepada pengunjung, dan pencarian data melalui studi literatur.

Analisis dan Sintesis

Seluruh data yang diperoleh penulis melalui observasi dan pembagian angket mengenai aksesibilitas Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga bagi kaum difabel akan

dianalisis dengan membandingkan perolehan data tersebut dengan studi literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil data di bawah ini merupakan bukti yang diperoleh ketika melaksanakan kegiatan penelitian. Penelitian tersebut menerapkan beberapa metode yaitu melalui metode angket atau pembagian kuesioner terhadap pengunjung digunakan peneliti untuk mengetahui lebih informasi dalam bentuk data melalui sudut pandang responden. Sedangkan untuk metode studi literatur digunakan peneliti untuk mengukur kinerja sarana dan prasarana Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga teruntuk golongan disabilitas apakah fasilitas gedung telah sinkron dengan standar yang berlaku dan tertera pada Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

1. Hasil Penyebaran Angket

Total terdapat 10 item pertanyaan yang disediakan peneliti yang harus diisi oleh responden. 2 pertanyaan mengenai akses publik, 3 pertanyaan mengenai pengenalan Gedung Pertemuan Daerah, dan 5 pertanyaan terakhir mengenai ke-aksesibelan Gedung Pertemuan Kota Salatiga.


Kuesioner disebarakan kepada beberapa warga Kota Salatiga. Penyebaran kuesioner ini dilakukan oleh peneliti melalui google form dengan jumlah 20 responden. Pengisian kuesioner dilakukan selama ± 7 hari pada 10 Desember 2022 s/d 17 Desember 2022.

2. Data Kuesioner

Peneliti membagikan kuesioner terhadap 20 responden yang pernah hingga sering berkunjung ke Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga menggunakan metode pengisian kuesioner melalui google form.


Di bawah ini merupakan hasil persentase yang peneliti dapatkan dari 20 responden yang ada, sebagai berikut :

“Penyandang Disabilitas” telah mendapatkan haknya dalam memanfaatkan akses publik yang ada.




Gambar 5. Diagram tentang hak penyandang disabilitas

Seluruh pelayanan publik yang ada disediakan oleh pemerintah didesain selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat non-disabilitas dapat dimanfaatkan pula bagi “Penyandang Disabilitas”.




Gambar 6. Diagram tentang pemanfaatan pelayanan publik bagi masyarakat

Responden mengetahui lokasi Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.




Gambar 7. Diagram tentang pengetahuan responden terhadap lokasi GPD Salatiga

Responden mengetahui Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga merupakan salah satu “Gedung Serbaguna” yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Salatiga tanpa terkecuali.




Gambar 8. Diagram tentang pengetahuan responden terhadap GPD Salatiga sebagai “Gedung Serbaguna”

Responden mengetahui acara apa saja yang biasanya diselenggarakan di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.




Gambar 9. Diagram tentang pengetahuan responden terhadap acara yang diselenggarakan di GPD Salatiga

Sebagai sebuah “Gedung Serbaguna” yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga, Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan fasilitas ramah “Penyandang Disabilitas”.




Gambar 10. Diagram tentang penyediaan fasilitas ramah disabilitas

Pintu masuk pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas”




Gambar 11. Diagram tentang ke-aksesibel-an pintu masuk

Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan marka dan rambu yang berguna untuk memberikan arahan dan mempermudah mobilitas “Penyandang Disabilitas”




Gambar 12. Diagram tentang penyediaan marka dan rambu

Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan *ramp* beserta *handrails* yang berguna untuk mempermudah mobilitas pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas” yang tidak dapat mengakses tangga dengan mudah.



Gambar 13. Diagram tentang penyediaan *ramp* dan *handrails*

Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan toilet ramah “Penyandang Disabilitas”



Gambar 14. Diagram tentang penyediaan toilet ramah disabilitas.

PEMBAHASAN

Agar dapat mengetahui gambaran mengenai kinerja sarana dan prasarana Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga, penulis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan tanggapan responden mengenai pertanyaan – pertanyaan yang disediakan pada kuesioner melalui google form menggunakan Skala Likert.

Skala Likert merupakan skala pengukuran data kuantitatif yang didapatkan dari pembagian kuesioner pada penelitian. Sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Likert

Pilihan Jawaban	Singkatan	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Kemudian, cara menentukan taraf rata-rata kepuasan pengunjung menurut Metode Likert dalam Nazir (2014) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rata – Rata Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah Skor Kuesioner}}{\text{Total Jumlah Kuesioner}}$$

Sedangkan untuk menentukan taraf rata-rata kepuasan pengunjung ialah dengan menerapkan Teori Kaplan & Norton (2000), sebagai berikut :

Tabel 4. Rata – Rata Kepuasan

Range Skor	Keterangan
1 – 1,79	Sangat Tidak Setuju
1,8 – 2,59	Tidak Setuju
2,6 – 3,39	Netral
3,4 – 4,91	Setuju
4,2 – 5	Sangat Setuju

Item – item penilaian kinerja sarana prasarana digambarkan dalam bentuk tabel deskripsi frekuensi di bawah ini.

Tabel 5. Skor Tanggapan Responden Terhadap Sarana dan Prasarana

1	“Penyandang Disabilitas” telah mendapatkan haknya dalam memanfaatkan akses publik yang ada.	$\frac{1 + 20 + 9 + 24}{20} = \frac{54}{20} = 2,7$ (Netral)
2	Seluruh pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didesain selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat non-disabilitas dapat dimanfaatkan pula untuk “Penyandang Disabilitas”	$\frac{12 + 12 + 40}{20} = \frac{64}{20} = 3,2$ (Netral)
3	Responden mengetahui lokasi Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga	$\frac{36 + 55}{20} = \frac{91}{20} = 4,55$ (Sangat Setuju)
4	Responden mengetahui Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga merupakan salah satu “Gedung Serbaguna” yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Salatiga tanpa terkecuali.	$\frac{2 + 9 + 60 + 5}{20} = \frac{76}{20} = 3,8$ (Setuju)
5	Responden mengetahui acara apa saja yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.	$\frac{6 + 56 + 20}{20} = \frac{82}{20} = 4,1$ (Setuju)

6	Sebagai sebuah “Gedung Serbaguna” yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga Kota Salatiga, Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan fasilitas ramah “Penyandang Disabilitas”.	$\frac{3 + 22 + 18}{20} = \frac{43}{20} = 2,15$ (Tidak Setuju)
7	Pintu masuk pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas”.	$\frac{2 + 26 + 15}{20} = \frac{43}{20} = 2,15$ (Tidak Setuju)
8	Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan marka dan rambu yang berguna untuk memberikan arahan dan mempermudah mobilitas “Penyandang Disabilitas”	$\frac{2 + 34 + 3}{20} = \frac{39}{20} = 1,95$ (Tidak Setuju)
9	Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan <i>ramp</i> dan <i>handrails</i> yang berguna untuk mempermudah mobilitas pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas” yang tidak dapat mengakses tangga dengan mudah.	$\frac{2 + 36}{20} = \frac{38}{20} = 1,9$ (Tidak Setuju)
10	Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan toilet ramah “Penyandang Disabilitas”	$\frac{7 + 20 + 9}{20} = \frac{36}{20} = 1,8$ (Tidak Setuju)

Berdasarkan deskripsi frekuensi di atas dapat disimpulkan tanggapan – tanggapan responden terhadap ke-aksesibel-an sarana dan prasarana Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga bagi “Penyandang Disabilitas”, seperti di bawah ini :

1. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 1 ““Penyandang Disabilitas” telah mendapatkan haknya dalam memanfaatkan akses publik yang ada.” Mendapatkan skor 2,7. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori netral. Namun, dari hasil kuesioner yang ada, responden cenderung tidak setuju dengan *statement* di atas. Sehingga, mayoritas responden berpendapat bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan haknya dalam memanfaatkan akses publik yang ada.
2. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 2 “Seluruh pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah didesain selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat non-disabilitas dapat dimanfaatkan pula untuk “Penyandang Disabilitas.” Mendapatkan skor 3.2. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori netral. Namun, dari hasil kuesioner yang ada, responden cenderung setuju dengan *statement* yang ada. Artinya, memang seharusnya pelayanan publik yang tersedia dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terkhusus penyandang disabilitas. Agar mereka mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.
3. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 3 “Responden mengetahui lokasi Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga”. Mendapatkan skor 4,55. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori sangat setuju. Artinya, dari 20 responden yang ada, mereka mengetahui lokasi Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.
4. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 4 “Responden mengetahui Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga merupakan salah satu “Gedung Serbaguna” yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Salatiga tanpa terkecuali.” Mendapatkan skor 3,8. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori setuju. Artinya, responden menyetujui bahwa Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga merupakan sebuah “Gedung Serbaguna” yang dapat diakses oleh siapa pun
5. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 5 “Responden mengetahui acara apa saja yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga.” Mendapatkan skor 4,1. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori setuju. Artinya, seluruh responden mengetahui apa saja acara yang diselenggarakan di gedung tersebut.
6. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 6 “Sebagai sebuah

“Gedung Serbaguna” yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga Kota Salatiga, Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan fasilitas ramah “Penyandang Disabilitas.” Mendapatkan skor 2,15. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori tidak setuju. Artinya, gedung ini belum menerapkan sebuah gedung ramah “Penyandang Disabilitas”

7. Tanggapan responden terhadap nomor 7 “Pintu masuk pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas.” Mendapatkan skor 2,15. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori tidak setuju. Artinya, pintu masuk gedung ini tidak mudah diakses bagi “Penyandang Disabilitas”
8. Tanggapan responden terhadap nomor 8 “Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan marka dan rambu yang berguna untuk memberikan arahan dan mempermudah mobilitas “Penyandang Disabilitas.” Mendapatkan skor 1,95. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori tidak setuju. Artinya, gedung ini belum menyediakan marka dan rambu penunjuk arah untuk mempermudah mobilitas pengunjung.
9. Tanggapan responden terhadap nomor 9 “Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan *ramp* dan *handrails* yang berguna untuk mempermudah mobilitas pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas” yang tidak dapat mengakses tangga dengan mudah. Mendapatkan skor 1,9. Kondisi ini termasuk ke dalam kategori tidak setuju. Artinya, gedung ini belum menyediakan *ramp* dan *handrails* bagi pengunjung terkhusus “Penyandang Disabilitas.”
10. Tanggapan responden terhadap pernyataan nomor 10 “Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga telah menyediakan toilet ramah “Penyandang Disabilitas”. Mendapatkan skor 1,8. Artinya, gedung ini telah menyediakan

fasilitas toilet namun belum ramah “Penyandang Disabilitas.”

Secara umum, variabel mengenai penilaian kinerja sarana dan prasarana Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga termasuk dalam kategori kurang baik sehingga perlu adanya koreksi mengenai sarana dan prasarana yang ada.

Berikut merupakan evaluasi mengenai fasilitas penunjang, sarana dan prasarana yang ada di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga mengacu pada pedoman Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006.

1. Jalur Pemandu

Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga ini belum menyediakan jalur pemandu. Sehingga, akan mempersulit mobilitas pengunjung terutama penyandang disabilitas.

Area luar depan pintu masuk gedung juga hanya bermaterial *paving block*. Tanpa tersedia jalur pemandu pada area kawasannya.



Gambar 15. Area Depan Pintu Masuk Gedung
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2022)

2. Ramp dan Handrails

Ramp merupakan sebuah akses alternatif pengganti tangga yang sangat penting keberadaannya. Area masuk gedung ini hanya tersedia tangga dengan ukuran ± 18 cm saja dan tidak menyediakan *ramp* beserta *handrail*nya. Hal ini akan lebih mempersulit pengunjung gedung terutama lansia dan pengguna kursi roda. Sebab, mereka akan

merasakan kesulitan memasuki gedung jika tidak tersedia fasilitas tersebut.



Gambar 16. Tangga Depan Pintu Masuk Gedung
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2022)

3. Wastafel

Keberadaan wastafel merupakan satu hal penting terutama pada masa pandemi. Selain berguna untuk mencuci tangan, wastafel juga berfungsi untuk mencuci muka hingga berkumur. Pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga hanya tersedia satu wastafel saja dan berada di area luar dekat pintu masuk gedung.

Namun, wastafel ini hanya wastafel *portable* yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Sebab, tidak ada ruang bebas di bawah wastafel dan ketinggian wastafel juga tidak dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.



Gambar 17. Area Wastafel

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2022)

4. Toilet

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa toilet gedung ini sulit diakses oleh penyandang disabilitas. Ukuran toilet dengan lebar pintu, kurang dari standar yang ada. Akibatnya, tidak mudah dicapai oleh pengunjung pengguna kursi roda. Toilet pada gedung ini juga tidak ada fasilitas *handrails* atau pegangan rambat pada sisi – sisinya.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisa dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak *public building* di Indonesia yang belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku.

Aksesibilitas sebuah bangunan publik merupakan satu hal penting yang berguna sebagai penunjang kenyamanan beserta keamanan seluruh pengunjung yang mendatangi gedung.

Dari hasil evaluasi standar aksesibilitas sarana dan prasarana, Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga $\pm 90\%$ belum mengikuti standar yang berlaku mengenai sebuah gedung yang ramah disabilitas. Gedung ini masih memiliki kekurangan dan sangat diperlukan untuk diadakan kegiatan perbaikan atau renovasi. Seperti tidak tersedia rambu petunjuk jalan dan marka

difabel, *ramp*, *handrail*, wastafel hingga toilet yang layak bagi pengunjung-

SARAN

Pemerintah Daerah Kota Salatiga semestinya lebih serius dan fokus dalam mengembangkan infrastruktur kota yang ramah disabilitas, terutama GPD Salatiga sebagai sebuah gedung serbaguna yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

Sebaiknya, sebagai pengelola juga harus terus menjaga dan merawat gedung agar terlihat lebih bersih dan terawat. Sehingga, pengunjung akan merasa nyaman Ketika berada pada Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/30/22>, 16 - 25.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 131 - 150.
- P. M. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas*. From Kementerian PUPR: <https://www.pu.go.id/>
- Republik Indonesia, K. P. (1998). *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/Kpts/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas*. From Kementerian PUPR: <https://www.pu.go.id/>
- Wijiyanto, S. (2013). Kenyamanan Lift Bagi Kaum Difable Studi Kasus di R.S Kasih Ibu, R.S Islam Yarsis dan R.S Moewardi Surakarta. *SINEKTIKA Jurnal Arsitektur*, 90 - 104.